PAJAK-PAJAK PARKIR

2016

PERDA KOTA DENPASAR NO. 7 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 7, SETDA KOTA DENPASAR : 16 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PAJAK PARKIR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Parkir merupakan kewenangan Daerah dan sumber pendapatan daerah, untuk menjamin kepastian hukum dalam pemungutan pajak parkir, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;  |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek, Subjek Pajak dan Wajib Pajak
3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
4. Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak
5. Penetapan
6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
7. Kedaluwarsa dan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluwarsa
8. Sanksi Administratif
9. Pemberian Pengurangan, Kekeringan dan Pembebasan Dalam Hal-Hal Tertentu Atas Pokok Pajak Dan/Atau Sanksi Administratif
10. Ketentuan Penyidikan
11. Ketentuan Pidana
12. Ketentuan Penutup
 |
| CATATAN | : | -- -  | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 November 2016.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Denpasar, tanggal 21 November.Penjelasan : 7 hlm. |